



Penadahan dan Restorative Justice Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bintan)

Aldi Junianto¹, Ramly Wartson Sirait², Adiya Prama Rivaldi³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Received: 3 Juli 2024
Revised: 14 Juli 2024
Accepted: 29 Juli 2024

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam perkara penadahan di Kejaksaan Negeri Bintan dan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di tingkat penuntutan dalam perkara penadahan di Kejaksaan Negeri Bintan sudah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut: Proses pelaksanaan penghentian penuntutan dengan pendekatan restorative justice di Kejaksaan Negeri Bintan berawal dari tahap penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (tahap II). Setelah Jaksa P16A meneliti berkas dan perkara tersebut dapat diselesaikan dengan restorative justice sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian dilaksanakan perdamaian. Dimana tata cara perdamaian yaitu: upaya perdamaian, proses perdamaian, pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Dalam prosesnya Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai Jaksa Fasilitator. Setelah proses perdamaian tercapai Jaksa Fasilitator membuat konsep surat permintaan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi apabila disetujui kemudian dilanjutkan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang mana jika disetujui Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Keywords: restorative justice, penadahan, kejaksaan.

(*) Corresponding Author: aldjnt26@gmail.com

How to Cite: Junianto, A., Sirait, R., & Rivaldi, A. (2024). Penadahan dan Restorative Justice Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bintan). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 114-123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14043053>

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana (Hukum Positif) di Indonesia selama ini yang merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem (criminal justice system) oleh berbagai lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas/Rutan) merupakan satu kesatuan sistem dalam penyelesaian penanganan perkara di Indonesia. Yang mana aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses (criminal justice process) yang dimulai dari penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan dan pemeriksaan dipersidangan serta diakhiri dengan putusan pengadilan dan eksekusi atau pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Dimana kelima lembaga penegak hukum ini diakui eksistensinya dalam masyarakat guna menegakkan hukum dan keadilan, konkritnya kelima lembaga inilah yang menjalankan fungsi hukum pidana baik secara formil maupun materil yang dalam hal ini diharapkan memberikan dimensi keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan

dan terjaminnya hak asasi manusia dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, pelaku, korban, dan negara.

Tetapi dalam prosesnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang hanya menekankan atau cenderung hanya memberikan perhatian kepada Pelaku kejahatan dirasa sebagian tidak menjiwai rasa keadilan jiwa bangsa Indonesia, dalam artian sistem peradilan pidana yang dibawa oleh Belanda (civil law) yang hanya berlandaskan hukum tertulis yang memegang teguh paham positivisme lambat laun akan terkikis. Sehingga diharapkan penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berpegang teguh pada hukum tertulis tetapi juga hukum yang tidak tertulis dalam hal ini hukum adat atau hukum yang hidup sesuai jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang mana termaktub dalam Sila ke-4 dan ke-5 Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Redaksi musyawarah dalam sila ke-4 merupakan jiwa bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, terhadap setiap persoalan atau permasalahan yang terjadi dimana masyarakat mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat sehingga diharapkan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh tatanan kehidupan masyarakat.

Selain dari pada permasalahan diatas, kita juga sering mendengarkan anekdot yang terjadi dimasyarakat bahwa “*hukum tumpul keatas tapi tajam kebawah*”, anekdot ini dirasa sudah cukup lama berkembang dari masyarakat ke masyarakat atas rasa pesimis mereka dalam mencari keadilan.

Melalui pendekatan konsep *Restorative Justice*, ST. Burhanuddin Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penuntut Umum tertinggi melalui lembaga Kejaksaan yang dipimpinnya, ingin menghapus stigma-stigma negatif tersebut di masyarakat, Jaksa Agung ingin membuktikan bahwa penegakan hukum di lembaganya yaitu Kejaksaan tidak lagi tumpul keatas dan tajam kebawah melainkan sebaliknya tajam keatas dan tumpul kebawah. Hal ini dapat kita lihat melalui penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan dalam menuntaskan kasus-kasus besar yang terjadi beberapa tahun belakangan ini dan banyaknya penerapan *Restorative Justice* yang diterapkan di daerah-daerah wilayah hukum masing-masing Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pada saat ini lembaga-lembaga yang terdapat dalam sistem peradilan Pidana sudah banyak menerapkan keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana, yang pada awalnya *restorative justice* hanya merupakan teori, yang mana penyelesaian sengketa atau masalah pidana diluar peradilan sering dianggap hal yang tabu. Keadilan restoratif merupakan sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan jiwa bangsa Indonesia yaitu musyawarah mufakat yang mana menurut hemat penulis sejalan dengan asas pidana yaitu hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya hukum terakhir), jika sengketa/konflik yang terjadi oleh kedua belah pihak dapat diselesaikan secara *restorative justice* dengan mengutamakan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara.

Di Indonesia penerapan *restorative justice* masing-masing lembaga penegakan hukum memiliki dasar hukum antara lain Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian

Perkara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Dengan adanya dasar hukum tersebut, diharapkan masyarakat akan mendapatkan keadilan yang substansial yaitu pulihnya kerugian korban.

Atas dasar hukum tersebut, salah satu lembaga penegakan hukum yaitu Kejaksaan Republik Indonesia menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian penanganan perkara pada proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dimana pendekatan konsep *restorative justice* ini salah satunya dapat diterapkan terhadap tindak pidana penadahan (membeli sepeda motor bodong). Di Kejaksaan Negeri Bintan sudah ada beberapa perkara yang di *restorative justice*-kan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang hidup ditengah masyarakat Kabupaten Bintan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk penelitian mengenai Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Bintan).

METODE

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Bintan yang beralamat di Bintan Bukit Batu RT. 006/RW. 003 Dusun II Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan dengan alasan pemilihan lokasi yaitu di Kejaksaan Negeri Bintan terdapat data yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penadahan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *normatif-empiris* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai penerapan konsep penyelesaian perkara melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bintan.

Teknik Pengumpulan Data:

Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik dalam pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain.

Observasi

Cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung oleh peneliti di lokasi penelitian untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berhubungan dengan topik penelitian.

Data yang bersumber dokumen dan arsip

Data yang bersumber dari dokumen-dokumen, arsip-arsip. Laporan, perundang-undangan, dan literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara mewawancarai secara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini yaitu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bintang yang melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice*. Serta berkas perkara yang diselesaikan penuntutannya oleh Kejaksaan Negeri Bintang berdasarkan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dari penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut H.B Sutopo, terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh peneliti yaitu, reduksi data, sajian data, verifikasi/penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimana penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Jaksa Agung ST. Burhanuddin selaku Penuntut Umum tertinggi di Indonesia telah memberikan pesan kepada jajaran dibawahnya sebagaimana kutipan pesannya yaitu “Hati nurani tidak ada dalam buku, saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat” dan sebagai payung hukumnya Jaksa Agung secara normatif mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang di undangkan pada tanggal 22 Juli 2020 tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 tahun yang mana ini menjadi momentum perubahan “wajah penegakan hukum di Indonesia”.

Di keluarkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan menjadi pedoman bagi para Jaksa seluruh Indonesia untuk menerapkan konsep *Restorative Justice* dengan mengedepankan hati nurani dalam setiap pengambilan keputusan

dan melihat realitas yang ada didalam masyarakat kecil yang kurang mampu dalam mendapatkan akses keadilan.

Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk dapat menerapkan konsep *Restorative Justice* terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, adapun syarat tersebut dapat diuraikan dibawah ini:

Pasal 4 ayat (1): Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 4 ayat (2): Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; c. tingkat ketercelaan; d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; e. cost and benefit penanganan perkara; f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 ayat (1): Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5 ayat (2): Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

Pasal 5 ayat (3): Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

Pasal 5 ayat (4): Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

Pasal 5 ayat (5): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 5 ayat (6): Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat: a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: 1.mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; 2. mengganti kerugian Korban; 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat

tindak pidana; dan/atau 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan c. masyarakat merespon positif.

Pasal 5 ayat (7): Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

Pasal 5 ayat (8): Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; c. tindak pidana narkoba; d. tindak pidana lingkungan hidup; dan e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6: Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Penerapan dan implementasi *Restorative Justice* di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia baik ditingkat pusat, kabupaten/kota sudah melakukan penghentian penuntutan sebanyak 3.121 perkara jumlah tersebut merupakan kumulatif per tanggal 11 Juli 2023. Salah satu penerapan *Restorative Justice* juga diterapkan diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Bintan yaitu pada tanggal 27 Januari 2023 Kejaksaan Negeri Bintan berhasil melaksanakan *Restorative Justice* kepada Tersangka Julianus Siregar yang telah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor dengan korban yaitu Sandy Saputra, tindak pidana dilakukan dengan cara Julianus membeli satu unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vega R kepada pelaku kejahatan pencurian sepeda motor di Tanjungpinang. Julianus yang sangat ingin memiliki sepeda motor akhirnya tergiur dengan tawaran murah yang ditawarkan pelaku pencurian sepeda motor tersebut, pada awalnya Julianus ditawari kendaraan tersebut dengan harga Rp 1 Juta oleh pelaku curanmor dengan berkas perkara ditangani terpisah, namun setelah tawar menawar dan bermodalkan uang pinjaman Rp. 500 ribu Julianus membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut. Kemudian setelah para pelaku curanmor berhasil ditangkap polisi, Julianus yang menguasai sepeda motor hasil kejahatan tersebut akhirnya ditahan pihak kepolisian. Jaksa kemudian yang menerima hasil pelimpahan perkara menginisiasi Julianus karena hanya bekerja sebagai Juru Parkir dan memiliki 3 orang anak yang masih kecil dengan seorang istri. Pelaksanaan RJ dilaksanakan dengan ketentuan korban Sandy Saputra telah memaafkan tersangka dan sepeda motor tersebut juga telah dikembalikan kepada korban.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aditya Syaummil Patria, SH.,MH selaku Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan menangani perkara ini menjelaskan: “Perkara ini didakwa dengan Pasal 480 ayat (1) dan setelah diperiksa berkasnya oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa memutuskan bahwa perkara tersebut telah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. *Restorative justice* dilaksanakan di tahap penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (Tahap II) setelah Jaksa memutuskan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* sesuai dengan syarat

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif’.

Adapun pertimbangan Jaksa dalam memutuskan bahwa perkara ini dapat diselesaikan penuntutannya dengan *restorative justice* yaitu:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak Pidana yang dilakukan tersangka tidak diancam lebih dari 5 (lima) tahun, yaitu hanya 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp. 900,. (sembilan ratus rupiah);
3. Terpenuhnya kerangka pikiran *restorative justice* antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan:
 - a. Bahwa penyebab penadahan tersebut yaitu pelaku tergiur dengan motor harga murah yang ditawarkan oleh pelaku curanmor, sehingga dengan bermodalkan uang pinjaman sebesar Rp. 500 ribu pelaku tanpa berfikir panjang langsung membeli sepeda motor murah tersebut.
 - b. Adanya perdamaian antara pihak korban dan pihak tersangka.

Pendekatan *restorative justice* dalam tata cara perdamaian dilaksanakan pada 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Tahap Upaya Perdamaian

Kepada Pelaku ditawarkan kesempatan untuk berubah dan bertanggungjawab ganti rugi. Kepada korban ditawarkan pemulihan ganti rugi dengan mengembalikan kendaraan roda dua nya. Dalam hal ini upaya perdamaian dilakukan pada saat penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti kepada penuntut umum (tahap II) dalam hal upaya perdamaian berhasil Penuntut Umum menentukan waktu dimulainya proses perdamaian.

- b. Tahap Proses Perdamaian

Pada pasal 9 dan pasal 10 Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur tentang Proses Perdamaian. Pada tahap ini Penuntut Umum menambahkan fungsinya menjadi fasilitator yang mana sebagai fasilitator Penuntut Umum diwajibkan untuk bersikap netral tidak berpihak yang menjaga suasana harmoni dan kondusif diantara para pihak, dalam proses ini dihadiri tersangka, korban, keluarga tersangka dan keluarga korban, tokoh masyarakat, Jaksa fasilitator, Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Penyidik Pada Polres Bintan.

Dalam hal proses perdamaian berhasil maka terjadi kesepakatan. Kesepakatan bisa disertai syarat tertentu atau tanpa syarat. Dalam perkara ini kesepakatan perdamaian dengan syarat yaitu pengembalian sepeda motor kepada korban. Proses perdamaian dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Tahap II.

Proses perdamaian biasanya dilaksanakan di Kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Negeri Bintan sendiri kini sudah membuat Rumah *restorative justice* yang bertempat di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Toapaya. Rumah *restorative justice* berfungsi sebagai tempat mediasi

tahap awal ataupun tempat konsultasi bagi warga sekitar yang menginginkan untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan *restorative justice*.

b. Tahap Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian

Setelah proses perdamaian tercapai atau berhasil dilaksanakan, maka tugas fasilitator yaitu:

1. Membuat berita acara pelaksanaan kesepakatan perdamaian.
2. Membuat laporan bahwa kesepakatan perdamaian sudah dilaksanakan para pihak kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bintan untuk kesepakatan terlaksana.
3. Membuat konsep surat permintaan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Dalam perkembangannya, penentuan dapat tidaknya *restorative justice* yang semula berada di Kepala Kejaksaan Tinggi beralih dan dikendalikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri melaksanakan pra-ekspose via Zoom Meeting dengan Kepala Kejaksaan Tinggi, baru setelah itu melaksanakan ekspose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum via Zoom Meeting guna memperoleh persetujuan *restorative justice*.
5. Setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), maka Penuntut Umum membuat surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bintan harus sudah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan *restorative justice* diterima.
7. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan memuat:
 - a. Kasus posisi;
 - b. Alasan Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice*;
 - c. Status barang bukti;
 - d. Nomor dan tanggal surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana (P16A);
 - e. Kesepakatan perdamaian;
 - f. Dokumen lain yang menunjukkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan telah memenuhi semua syaratnya, sehingga seharusnya cukup untuk menghentikan perkara karena perdamaian dan kesepakatan telah dipenuhi.
8. Dalam hal tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, Penuntut Umum segera membebaskan tersangka dengan Berita Acara Pelaksanaan Pengeluaran dari Tahanan setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.
9. Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* diberitahukan kepada penyidik maupun ketua pengadilan sebagai perwujudan prinsip *check and balance*.

KESIMPULAN

Penerapan *Restorative Justice* pada saat ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat mengingat *Restorative Justice* menjiwai semangat kebangsaan Republik Indonesia yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila. Implementasi *Restorative Justice* pada perkara penadahan di Kejaksaan Negeri Bintang berjalan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan memperhatikan faktor sosiologis baik kepada pelaku, korban dan masyarakat, sehingga para pihak yang terlibat mendapatkan keadilan. Kejaksaan secara *normatif* sudah menerapkan keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang mana awal perkembangannya *restorative justice* hanya sebuah teori namun sekarang penerapannya sudah banyak ditemukan di berbagai lembaga penegakan hukum salah satunya Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. by Irfan Marhani, 1st edn (Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022)
- Wibowo, Tri, Kurniawan, 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Purwokerto.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jurnal

- Muh.Naim, Patahillah Asba dan Bakhitiar Tijjang, *Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Litigasi Amsir, Volume 10, 2022.
- Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani, 'Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan', *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2.2 (2021), 143
- Gultom, Maidin, and Sahata Manalu, 'Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan', *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 4.1 (2023), 44–61
- Hambali, Azwad Rachmat, 'Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana', *Kalabbirang Law Journal*, 2.1 (2020), 69–77
- Kurniawan, I Nyoman Triarta, and I Made Wirya Darma, 'Terobosan Hukum Pidana Melalui Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, 18.2 (2023), 50–59
- Takanjanji, Jefri, Nidya Tajsogoani, and Brandon Alfin Rahadat, 'Ketidakadilan Hukum Pidana Dalam Persepektif Moralitas', *Jurnal Riset Hukum Dan Pancasila*, 1.1 (2022), 29–40

Internet/Website

Detiknews, *Restorative Justice, Kejagung Hentikan Penuntutan 3.121 Perkara*, 09 November 2023, URL: <https://news.detik.com/berita/d-6834467/restorative-justice-kejagung-hentikan-penuntutan-3-121-perkara>